

**EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA
(Studi di Pemerintah Kota Tarakan)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

FRIDA ADELIA DAMAYANI

NIM. 115010107111029



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

**EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA
(Studi di Pemerintah Kota Tarakan)**

**Frida Adelia Damayani, Prof. Dr. Sudarsono, SH, MH,
Dr. Shinta Hadiyantina, SH, MH**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : Fdadel7@gmail.com

Abstrak

Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kerjasama dilingkungan Pemerintah Kota Tarakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pihak Ketiga dalam hal ini adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPM Kelurahan) adalah Kerjasama dalam Pemberian Hibah. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Efektivitas Pelaksanaan Kerjasama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pihak ketiga dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPM Kelurahan) berupa Daftar Penerima Hibah hingga Daftar Penerima Hibah yang terealisasi.

Kata Kunci : Efektivitas, Pelaksanaan Kerjasama, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pihak ketiga.

Abstract

The Effectiveness of law Cooperation Implementation at circle of Tarakan City's Government through are unit device with The Third party in this term is Institute of Community Empowerment Village (Village LPM) is a cooperation of grant giving. Grant is an activity which giving money, things, or service from the local government or from another local government, local company, community and social organization. The Effectiveness of law Cooperation Implementation at circle of Tarakan City's Government through area unit device withThe Third party in this term is Institute of Community Empowerment Village (Village LPM) is a recipient list of grant to implemented grant recipient.

Keywords : Effectiveness , Implementation of Cooperation , Area Unit Device , Third Party.

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Kerjasama dilingkungan Pemerintah Kota Tarakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPM Kelurahan) adalah Kerjasama dalam Pemberian Hibah. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Walikota Tarakan Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.¹ Hibah tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi atau modal usaha yang bersifat mencari keuntungan. Hibah juga tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan rutin organisasi, pembelian/sewa kendaraan, pembelian lahan, gaji bulanan, pemberian honorarium, peralatan yang tidak digunakan langsung dalam kegiatan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah, pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, asas kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Asas keadilan adalah keseimbangan distribusi pemberian hibah. Asas kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proposional. Asas rasionalitas adalah bahwa pemberian hibah harus dapat dinalar dan diterima oleh akal dan pikiran. Asas manfaat untuk masyarakat

¹ Peraturan Walikota Tarakan Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 1 angka (25). Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 46.

adalah bahwa pemberian hibah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.²

Pelaksanaan Kerjasama dilingkungan Pemerintah Kota Tarakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPM Kelurahan) dalam kerjasama Pemberian Hibah yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat menemui beberapa hambatan yaitu dalam hal Kurang Tegasnya Sanksi Hukum dalam Peraturan Walikota Tarakan Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Minimnya Dana dan Staf dalam Penunjang Operasional untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi, Tidak adanya Struktur Kelembagaan yang Khusus Menangani Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pihak Ketiga, Kurangnya Pemahaman Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atas Peraturan yang Berlaku. Dengan beberapa hambatan tersebut apa pelaksanaan kerjasama tersebut bisa berjalan efektif atau tidak berjalan dengan efektif sebagaimana mestinya, sehingga diperlukan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah guna mengoptimalkan keberhasilan usaha, tindakan ataupun hal yang berlaku.

Efektivitas merupakan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Didalam upaya mencapai tujuan memberdayakan masyarakat, perlu proses yang dilaksanakan secara bersamaan mulai dari proses pihak yang menerima hibah, pengajuan permohonan hibah, pelaksanaan kerjasama pemberian hibah, monitoring dan evaluasi dan sanksi. Oleh karena itu, Efektivitas dapat dilihat dari Pelaksanaan Kerjasama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pihak ketiga dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPM Kelurahan) berupa Daftar Penerima Hibah hingga Daftar Penerima Hibah yang terealisasi.

² *Ibid*, Pasal 4.

B. MASALAH

1. Bagaimana Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kerjasama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pihak Ketiga ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kerjasama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pihak Ketiga dan diantara faktor-faktor tersebut faktor mana yang paling dominan pengaruhnya terhadap Efektivitas Pelaksanaan Kerjasama tersebut serta apa saja hambatan dan solusinya?

C. PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian yuridis empiris. Penelitian dengan jenis yuridis empiris digunakan untuk mengkaji secara mendalam mengenai Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kerjasama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pihak Ketiga.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal research*). pendekatan ini digunakan untuk memberi kelancaran dalam Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kerjasama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pihak Ketiga dilingkungan Pemerintah Kota Tarakan yang akan dihubungkan dengan fakta yang ada di masyarakat.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Selain itu juga dilanjutkan dengan melakukan interpretasi untuk memberikan makna terhadap sub aspek dan hubungannya satu dengan yang lainnya. Lalu dilakukan analisis atau interpretasi dari keseluruhan aspek untuk memahami makna antara satu aspek dengan yang lainnya secara induktif sehingga dapat memberikan gambaran hasil secara utuh.

1. Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kerjasama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pihak Ketiga.

Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Kota Tarakan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Menurut Ibu Sri Hermawati, SE, sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dapat

dilihat dari hasil rekapitulasi penerima hibah kerjasama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada Tahun 2012 dan 2013 berupa Daftar Penerima Hibah dan Daftar Penerima Hibah yang direalisasi.³

Terdapat 3 Daftar Penerima Hibah tahun 2012 yaitu LPM Kota Tarakan dengan besaran uang Rp. 40.000.000, LPM Kelurahan sebesar Rp. 200.000.000 dan LPM Kecamatan sebesar Rp. 60.000.000 jika dijumlahkan seluruhnya menjadi Rp. 300.000.000.⁴ Kemudian terdapat 20 LPM yang di Realisasikan dalam hal Penerima Hibah Tahun 2012 yaitu LPM Kecamatan Tarakan Utara sebesar Rp. 9.000.000, LPM Kelurahan Karang Harapan sebesar Rp.10.000.000, LPM Kelurahan Juata Laut sebesar Rp.10.000.000, LPM Kelurahan Karang Anyar sebesar Rp.10.000.000, LPM Kelurahan Karang Rejo sebesar Rp.10.000.000, LPM Kecamatan Tarakan Barat sebesar Rp. 15.000.000, LPM Kelurahan Selumit Pantai sebesar Rp.10.000.000, LPM Karang Balik sebesar Rp.10.000.000, LPM Kelurahan Juata Permai sebesar Rp.10.000.000, LPM Kelurahan Juata Kerikil sebesar Rp.10.000.000, LPM Kelurahan Kampung Enam sebesar Rp.10.000.000, LPM Kelurahan Kampung Empat sebesar Rp.10.000.000, LPM Kelurahan Gunung Lingkas sebesar Rp.10.000.000, LPM Kelurahan Pamusian Tarakan sebesar Rp.10.000.000, LPM Sebengkok sebesar Rp.10.000.000, LPM Kelurahan Mamburungan sebesar Rp.10.000.000, LPM Kota Tarakan sebesar Rp.40.000.000, LPM Kecamatan Tarakan Tengah sebesar Rp.15.000.000, LPM Kelurahan Lingkas Ujung sebesar Rp.10.000.000 jika dijumlahkan seluruhnya menjadi Rp. 239.000.000.⁵

Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Kota Tarakan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan tahun 2013, terdapat 3 Daftar Penerima Hibah yaitu LPM Kota Tarakan dengan besaran uang Rp. 40.000.000, LPM Kelurahan sebesar Rp. 400.000.000 dan LPM Kecamatan sebesar Rp. 40.000.000 jika dijumlahkan seluruhnya

³ Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Hermawati., SE, sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Tanggal 30 Desember 2014.

⁴ Keputusan Walikota Tarakan Tentang Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Hibah di Kota Tarakan Tahun 2012.

⁵ Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan (DP2KA) Tahun 2012.

menjadi Rp. 480.000.000.⁶ Kemudian terdapat 17 LPM yang di Realisasikan dalam hal Penerima Hibah Tahun 2013 yaitu LPM Kecamatan Tarakan Utara sebesar Rp. 10.000.000, LPM Kelurahan Karang Harapan sebesar Rp. 20.000.000, LPM Kelurahan Juata Laut sebesar Rp. 20.000.000, LPM Kelurahan Karang Anyar sebesar Rp. 20.000.000, LPM Kelurahan Karang Rejo sebesar Rp. 20.000.000, LPM Kecamatan Tarakan Barat sebesar Rp. 10.000.000, LPM Kelurahan Selumit Pantai sebesar Rp. 20.000.000, LPM Kelurahan Karang Balik sebesar Rp. 20.000.000, LPM Kelurahan Juata Permai sebesar Rp. 20.000.000, LPM Kelurahan Juata Kerikil sebesar Rp. 20.000.000, LPM Kelurahan Kampung Enam sebesar Rp. 20.000.000, LPM Karang Anyar Pantai sebesar Rp. 20.000.000, LPM Kelurahan Gunung Lingkas sebesar Rp. 20.000.000, LPM Kelurahan Pamusian Tarakan sebesar Rp. 20.000.000, LPM kampung Satu Skip sebesar Rp. 20.000.000, LPM Selumit sebesar Rp. 20.000.000, LPM Kelurahan Mamburungan sebesar Rp. 20.000.000. Jika dijumlahkan seluruhnya menjadi Rp. 320.000.000.⁷

Tahun 2012, jumlah keseluruhan besaran uang dari 3 Daftar Penerima Hibah yaitu LPM Kota Tarakan, LPM Kelurahan dan LPM Kecamatan sebesar Rp. 300.000.000. Sedangkan untuk jumlah keseluruhan besaran uang dari 20 Daftar Penerima Hibah yang direalisasi yaitu yaitu LPM Kecamatan Tarakan Utara, LPM Kelurahan Karang Harapan, LPM Kelurahan Juata Laut, LPM Kelurahan Karang Anyar, LPM Kelurahan Karang Rejo, LPM Kecamatan Tarakan Barat, LPM Kelurahan Selumit Pantai, LPM Karang Balik, LPM Kelurahan Juata Permai, LPM Kelurahan Juata Kerikil, LPM Kelurahan Kampung Enam, LPM Kelurahan Kampung Empat, LPM Kelurahan Gunung Lingkas, LPM Kelurahan Pamusian Tarakan, LPM Sebengkok, LPM Kelurahan Mamburungan, LPM Kota Tarakan, LPM Kecamatan Tarakan Tengah, LPM Kelurahan Lingkas Ujung sebesar Rp. 239.000.000.

⁶ Keputusan Walikota Tarakan Tentang Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Hibah di Kota Tarakan Tahun 2013.

⁷ Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan (DP2KA) Tahun 2013.

Menurut Ibu Sri Hermawati, SE, sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, untuk menentukan Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kerjasama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pihak Ketiga dapat dilihat dari daftar penerima hibah dan daftar penerima hibah yang direalisasi kemudian dibagi lalu dikalikan 100% (Seratus Persen) guna mendapatkan presentase Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kerjasama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pihak Ketiga. Sehingga Daftar Penerima Hibah tahun 2012 dengan besaran uang sebesar Rp. 300.000.000 dan Daftar Penerima Hibah yang direalisasi pada tahun 2012 dengan besaran uang Rp. 239.000.000 menghasilkan keefektifan sebesar 80% (Delapan puluh persen) yang artinya Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kerjasama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pihak Ketiga berjalan secara efektif sesuai dengan hasil yang dikehendaki dalam mencapai tujuan. Meskipun belum secara optimal mencapai Efektivitas sebesar 100% (Seratus Persen).⁸

Tahun 2013, jumlah keseluruhan besaran uang dari 3 Daftar Penerima Hibah yaitu LPM Kota Tarakan, LPM Kelurahan dan LPM Kecamatan sebesar Rp. 480.000.000. Sedangkan untuk jumlah keseluruhan besaran uang dari 17 Daftar Penerima Hibah yang direalisasi yaitu LPM Kecamatan Tarakan Utara, LPM Kelurahan Karang Harapan, LPM Kelurahan Juata Laut, LPM Kelurahan Karang Anyar, LPM Kelurahan Karang Rejo, LPM Kecamatan Tarakan Barat, LPM Kelurahan Selumit Pantai, LPM Kelurahan Karang Balik, LPM Kelurahan Juata Permai, LPM Kelurahan Juata Kerikil, LPM Kelurahan Kampung Enam, LPM Karang Anyar Pantai, LPM Kelurahan Gunung Lingkas, LPM Kelurahan Pamusian Tarakan, LPM kampung Satu Skip, LPM Selumit, LPM Kelurahan Mamburungan sebesar Rp. 320.000.000.

Menurut Ibu Sri Hermawati, SE, sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, untuk menentukan Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kerjasama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan

⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Hermawati., SE, sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Tanggal 30 Desember 2014.

Pihak Ketiga dapat dilihat dari daftar penerima hibah dan daftar penerima hibah yang direalisasi kemudian dibagi lalu dikalikan 100% (Seratus Persen) guna mendapatkan presentase Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kerjasama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pihak Ketiga. Sehingga Daftar Penerima Hibah Tahun 2013 dengan besaran uang sebesar Rp. 480.000.000 dan Daftar Penerima Hibah yang direalisasi pada tahun 2013 dengan besaran uang Rp. 320.000.000 menghasilkan keefektifan sebesar 67% (Enam puluh Tujuh persen) yang artinya Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kerjasama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pihak Ketiga berjalan secara efektif sesuai dengan hasil yang dikehendaki dalam mencapai tujuan. Meskipun belum secara optimal mencapai Efektivitas sebesar 100% (Seratus Persen).⁹

Penjelasan Ibu Sri Hermawati., SE sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menurunnya daftar penerima hibah yang direalisasikan pada tahun 2013, dikarenakan sudah dilaksanakannya secara efektif Peraturan Walikota Tarakan Nomor 46 Tahun 2011 yang mengatur mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tahun 2011 tepat dimana Peraturan Walikota Tarakan tersebut ditetapkan hanya segelintir Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang paham akan Peraturan Walikota Tarakan tersebut. Kemudian pada tahun 2012 dimulailah tahap sosialisasi kepada Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat agar memahami tentang Peraturan Walikota Tarakan tersebut. Ditahun 2013 dimana pada tahun 2012 belum efektifnya Peraturan Walikota Tarakan Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah banyak daftar

⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Hermawati., SE, sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Tanggal 30 Desember 2014.

Penerima Hibah yang terealisasikan tanpa pelaksanaan yang sesuai dengan Peraturan Walikota Tarakan. Akhirnya tahun 2013, dimana lembaga pemberdayaan masyarakat harus mematuhi Peraturan Walikota Tarakan Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, agar berjalan sesuai dengan Peraturan yang ada.¹⁰

Pembahasan permasalahan diatas apabila dianalisis menggunakan faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu Faktor Hukum. Faktor Hukum sangat mempengaruhi Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kerjasama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pihak Ketiga. Faktor Hukum sangat mempengaruhi Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kerjasama tersebut dikarenakan adanya sebuah Peraturan Perundang-Undang berupa Peraturan Walikota Tarakan Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dibuatnya Peraturan Walikota Tarakan tersebut agar segala sesuatunya yang berhubungan dengan Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dapat berjalan secara efektif mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemberian Hibah. Sehingga wajar apabila terjadinya penurunan terhadap Daftar Penerima Hibah yang terealisasi dengan adanya Peraturan Walikota Tarakan yang mengatur mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Hermawati., SE, sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Tanggal 30 Desember 2014

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kerjasama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pihak Ketiga dan faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kerjasama tersebut serta hambatan dan solusinya.

Berbicara masalah Efektivitas hukum, menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhinya yaitu :¹¹

- a. **Faktor Hukum**, Suatu Peraturan Perundang-undangan yang mengikat secara umum agar tujuan pembentukannya dapat tercapai efektif. Dikatakan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang telah diharapkan atau dikehendaki oleh hukum. Adanya Kebijakan Pemerintah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan kerjasama dengan Pihak Ketiga diatur didalam bentuk Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Daerah dan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.¹²

- b. **Faktor Penegakan Hukum**, istilah “Penegak Hukum” adalah luas sekali, mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Secara sosiologi, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berperan dan berpengaruh dalam faktor penegakan hukum dalam Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kerjasama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pihak Ketiga yaitu :

¹¹ Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 8.

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Usman., SH, sebagai Kepala Sub Bagian Kerjasama di Pemerintah Kota Tarakan, Tanggal 30 Desember 2014.

Bagian hukum, Bagian Kerjasama, Bagian Sosial, dan Bagian Pemberdayaan Masyarakat yang bagian masing-masing memiliki kedudukan dan peran dalam Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kerjasama Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pihak Ketiga.¹³

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum,** Secara umum sarana atau fasilitas adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan didalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Faktor keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Sarana atau Fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. menurut penjelasan Ibu Sri Hermawati, SE sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menyediakan sarana atau fasilitas berupa kendaraan roda dua untuk beberapa staf untuk melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi. Menyediakan sarana atau fasilitas yang menunjang operasional akan mendukung terciptanya penegakan hukum.
- d. Faktor Masyarakat,** Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Kepatuhan hukum dan perilaku masyarakat dalam kehidupan diantaranya ada yang sendirinya taat pada hukum dan ada yang pura-pura menaatinya, ada yang tidak mengacuhkannya sama sekali dan ada pula yang dengan terang-terangan melawan hukum. Menurut penjelasan Ibu Wiwied, SH., MH, sebagai Kepala Sub Bagian Sosial, penegakan hukum itu berasal dari masyarakat, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat Kota Tarakan yang didiami oleh suku asli Tidung, dalam perkembangannya sebagaimana daerah lain dihuni pula

¹³ Peraturan Walikota Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tarakan, Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2011 Nomor 06.

oleh suku-suku lain seperti, Suku Dayak, Banjar, Jawa, Bugis, Batak, Toraja, Tionghoa dan masih banyak suku lainnya selama ini sebagian masyarakat Kota Tarakan taat dan patuh akan hukum atau peraturan yang berlaku. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, faktor masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum berpengaruh terhadap Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kerjasama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pihak Ketiga.¹⁴

- e. **Faktor Kebudayaan,** Menurut Ibu Wiwied, SH., MH, sebagai Kepala Sub Bagian Sosial Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya walaupun mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Dengan banyaknya suku yang mendiami Kota Tarakan dan masing-masing suku mempunyai berbagai macam budaya yang berbeda-beda sehingga budaya tersebut berpengaruh terhadap ketaatan mereka terhadap peraturan yang berlaku.¹⁵

Berkaitan dengan faktor-faktor diatas yang mempengaruhi Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kerjasama Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pihak Ketiga diatas, terdapat faktor yang paling dominan dalam Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kerjasama Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pihak Ketiga yaitu Faktor Hukum, Hukum dapat dikatakan efektif apabila suatu peraturan yang dibuat secara tertulis berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tujuan yang diinginkan hukum tersebut dapat tercapai. Maka peraturan yang dibuat secara tertulis tersebut harus dibuat secara jelas, artinya mudah dicerna ataupun mudah dimengerti, tegas dan tidak membingungkan agar Efektivitas hukum mudah tercapai.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Wiwied, SH., MH, sebagai Kepala Sub Bagian Sosial, Pada Tanggal 31 Desember 2014.

¹⁵ *Ibid.*

Berdasarkan keterangan dari beberapa Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan beserta Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, diperoleh penjelasan bahwa hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota beserta Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dalam Pelaksanaan Kerjasama Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

- a. Kurang Tegasnya Sanksi Hukum dalam Peraturan Walikota Tarakan Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.¹⁶
- b. Minimnya Dana dan Staf dalam Penunjang Operasional untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi.¹⁷
- c. Tidak adanya Struktur Kelembagaan yang Khusus Menangani Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pihak Ketiga atau Tidak adanya Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi di Bagian Kerjasama.¹⁸
- d. Kurangnya Pemahaman Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atas Peraturan Walikota Tarakan Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.¹⁹

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Masrur Ali Nury, SH., MH sebagai Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum di Pemerintah Kota Tarakan, Tanggal 30 Desember 2014.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Hermawati, SE, sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pada Tanggal 30 Desember 2014.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Usman, SH, sebagai Kepala Sub Bagian Kerjasama, Pada Tanggal 30 Desember 2014

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Warsijo sebagai Kepala Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Skip, Pada Tanggal 05 Januari 2015.

Dari beberapa hambatan dalam Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kerjasama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pihak Ketiga sebagaimana diuraikan diatas, Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kota Tarakan bersama-sama melakukan berbagai solusi untuk meminimalisir hambatan tersebut, yaitu :

- a. Melakukan Sosialisasi Peraturan Walikota Tarakan Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.²⁰
- b. Mempertegas Sanksi Hukum yang terdapat didalam Peraturan Walikota Tarakan Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.²¹
- c. Menyediakan tambahan Dana dan Staf dalam Penunjang Operasional untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi.²²
- d. Menambahankan Struktur Kelembagaan yang Khusus Menangani Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pihak Ketiga atau menambahkan Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi di Bagian Kerjasama.²³

²⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Hermawati, SE Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pada Tanggal 30 Desember 2014.

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Masrur Ali Nury, SH., MH sebagai Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum di Pemerintah Kota Tarakan, Tanggal 30 Desember 2014.

²² Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Hermawati, SE, sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pada Tanggal 30 Desember 2014.

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Usman, SH, sebagai Kepala Sub Bagian Kerjasama, Pada Tanggal 30 Desember 2014

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1.1. Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kerjasama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pihak Ketiga :
 - a. Telah Berjalan secara efektif, melalui Hasil Rekapitulasi Daftar Penerima hibah dan Daftar Penerima Hibah yang direalisasi.
 - b. Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kerjasama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pihak Ketiga adalah Faktor hukum, Faktor Hukum yang dimaksud adalah dengan adanya Peraturan Walikota Tarakan Nomor 46 Tahun 2011 yang mengatur mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 1.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kerjasama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pihak Ketiga dan Faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kerjasama tersebut serta Hambatan dan Solusinya :
 - a. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kerjasama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pihak Ketiga yaitu: Faktor Hukum, Faktor Penegakan Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya.
 - b. Faktor yang paling dominan, yaitu Faktor Hukum.
 - c. Hambatan dalam Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kerjasama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pihak Ketiga yaitu Kurang Tegasnya Sanksi Hukum dalam Peraturan Walikota Tarakan, Minimnya Dana dan Staf dalam Penunjang Operasional

untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi, Tidak adanya Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi yang Khusus Menangani Monitoring dan Evaluasi di Bagian Kerjasama, Kurangnya Pemahaman Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atas Peraturan Walikota Tarakan.

- d. Solusi untuk meminimalisir hambatan tersebut, yaitu Melakukan Sosialisasi Peraturan Walikota Tarakan, Mempertegas Sanksi Hukum yang terdapat didalam Peraturan Walikota Tarakan, Menyediakan tambahan Dana dan Staf dalam Penunjang Operasional untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi, Menambahkan Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi yang Khusus Menangani Monitoring dan Evaluasi di Bagian Kerjasama.

2. Saran

- a. Agar Pelaksanaan Kerjasama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pihak Ketiga berjalan secara lebih efektif, Walikota Tarakan harus menyediakan anggaran lebih dan menambahkan staf dalam menunjang operasional yang memadai dalam mendukung kelancaran tugas,
- b. Agar Walikota Tarakan memerintahkan setiap bagian-bagian Pemerintahan seperti Bagian Hukum untuk menyempurnakan Peraturan Walikota Tarakan. Untuk Bagian Sosial, lebih meningkatkan Sosialisasi Peraturan Walikota Tarakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Untuk Bagian Kerjasama, menambahkan Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi pada Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Dinas Pendapatan, **Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan (DP2KA) Tahun 2012.**

....., **Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan (DP2KA) Tahun 2013.**

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Walikota Tarakan Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 46.

Peraturan Walikota Tarakan Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tarakan. Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 06.

Keputusan Walikota Tarakan Tentang Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Hibah di Kota Tarakan Tahun 2012.

Keputusan Walikota Tarakan Tentang Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Hibah di Kota Tarakan Tahun 2013.